

Dalih Religius dan Budaya Dalam Praktik Pemotongan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP): Rekonsiderasi Tawaran Susan Moller Okin

Putri Nurfitriani¹, Abby Gina Boang Manalu²

¹Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia,

²Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia; ¹putri.nurfitriani16@gmail.com,
²abby.gina07@ui.ac.id

*Penulis Korespondensi

Artikel Dikirim: 30 Oktober 2025

Artikel Diterima: 29 Juni 2026

Artikel Dipublikasikan: 30 Juni 2026

Abstrak: Pemotongan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) masih berlangsung di berbagai komunitas di Indonesia meskipun telah dilarang melalui regulasi pemerintah. Artikel ini bertujuan menganalisis dalih religius dan budaya yang digunakan untuk mempertahankan P2GP serta mengevaluasinya melalui perspektif multikulturalisme feminis Susan Moller Okin. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan feminis terhadap karya Susan Moller Okin, laporan lembaga terkait, dan penelitian terdahulu mengenai P2GP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi religius dan budaya yang digunakan untuk membenarkan P2GP tidak memiliki dasar yang cukup kuat, sementara praktik tersebut justru mereproduksi kontrol atas tubuh dan seksualitas perempuan. Melalui perspektif Okin, artikel ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap budaya tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan praktik yang merugikan perempuan. Oleh karena itu, penghapusan P2GP memerlukan transformasi sosial melalui edukasi, penguatan perspektif keagamaan yang berkeadilan gender, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan budaya.

Kata Kunci: Agama, Budaya, Multikulturalisme, P2GP, Perempuan, Susan Moller Okin

Abstract: *Female Genital Mutilation and/or Cutting (FGM/C) continues to be practiced in various communities in Indonesia despite being banned by government regulations. This article aims to analyze the religious and cultural justifications used to defend FGM/C and evaluate them through the lens of Susan Moller Okin's feminist multiculturalism. This study employs a literature review method with a feminist approach to the works of Susan Moller Okin, reports from relevant institutions, and previous research on FGM. The findings indicate that the religious and cultural justifications used to legitimize FGM lack a sufficiently strong foundation, while the practice itself reproduces control over women's bodies and sexuality. Through Okin's perspective, this article demonstrates that respect for culture cannot be used as a justification for maintaining practices that harm women. Therefore, the elimination of P2GP requires social transformation through education, the strengthening of gender-just religious perspectives, and increased participation of women in cultural decision-making.*

Keywords: Culture, FGM/C, Multiculturalism, Religion, Susan Moller Okin, Women

1. Introduction

Pemotongan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) masih menjadi praktik yang dialami jutaan anak perempuan di Indonesia. Hingga tahun 2024 tercatat sekitar 13,4

juta anak perempuan Indonesia pernah mengalami praktik ini, dengan Provinsi Gorontalo mencatat prevalensi tertinggi mencapai 83,37% (Rofiq et al., 2019). Data tersebut menunjukkan bahwa P2GP adalah praktik yang masih hidup dan diterima di berbagai komunitas. Situasi ini mengkhawatirkan karena praktik tersebut menyasar anak perempuan yang belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan atas tindakan yang dilakukan terhadap tubuhnya.

Dalam konteks internasional, praktik yang selama ini dikenal sebagai “sunat perempuan” disebut sebagai Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C). Istilah ini digunakan oleh WHO, UNICEF, dan UNFPA sejak 1997 untuk merujuk pada seluruh prosedur yang melibatkan penghilangan sebagian atau seluruh bagian luar genitalia perempuan atau bentuk pelukaan lain terhadap organ genital perempuan yang dilakukan tanpa alasan medis (Marcoes, 2023). Penggunaan istilah FGM/C maupun P2GP adalah upaya advokasi untuk menegaskan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk pelukaan terhadap tubuh perempuan dan tidak dapat begitu saja dilegitimasi sebagai tindakan keagamaan. Sebagaimana dijelaskan Marcoes (2023), penggunaan istilah “sunat perempuan” kerap menimbulkan ambiguitas karena beririsan dengan istilah “sunnah” dalam tradisi Islam, sehingga berpotensi mengaburkan kritik terhadap praktik tersebut.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, sejak 2018 pemerintah Indonesia bersama para pegiat penghapusan praktik berbahaya terhadap perempuan menggunakan istilah P2GP (Pemotongan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan) untuk memberikan batasan yang lebih tegas terhadap praktik yang dimaksud (Marcoes, 2023). WHO mengklasifikasikan P2GP ke dalam empat tipe. Dalam konteks Indonesia praktik yang paling banyak ditemukan adalah tipe 1 (klitoridektomi sebagian atau seluruh) dan tipe 4 yang mencakup berbagai tindakan pelukaan berbahaya seperti mengiris, membakar, atau kauterisasi (Az Zahra & Indriani, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa P2GP tidak dapat dipahami sebagai ritual simbolik semata, P2GP adalah praktik yang mengintervensi tubuh perempuan dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan perempuan.

Hingga hari ini, PBB dan UNFPA bergerak bersama dengan pemimpin agama juga aktivis perempuan untuk mengentaskan praktik P2GP di banyak negara yang masih melaksanakannya. Di Nigeria misalnya, P2GP masih dilanjutkan secara luas meskipun adanya upaya dari berbagai organisasi untuk meningkatkan kesadaran akan dampak medis dari praktik tersebut. Data menunjukkan bahwa 41% perempuan dewasa di tingkat nasional pernah mengalami P2GP, dengan prevalensi tertinggi terdapat di kawasan selatan negara tersebut (Adeshina & Tuwase, 2024).

Di Indonesia sendiri, sudah ada upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan mengenai pengentasan praktik P2GP ini. Kemenkes mengeluarkan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 Tentang Sunat Perempuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Namun, praktik P2GP masih banyak ditemukan di Indonesia. Misalnya tertulis dalam laporan UNFPA, pada tahun 2022 Bayi N yang berumur 40 hari “disunat” oleh keluarganya, setelah “disunat” hajatan pasca pelaksanaannya berlangsung tiga hari, mulai dari tanggal 2-4 Desember 2022 (Marcoes, 2023). Satu dari sekian banyak kasus ini menekankan urgensi untuk membongkar praktik P2GP yang masih dianggap sebagai “pemurnian kewanitaan” atau “kewajiban dalam agama”.

Dalih budaya yang masih berkuat di pewajaran atau justifikasi pelaksanaan P2GP, memunculkan tawaran penghapusan praktik budaya yang tidak berpihak pada Perempuan dari Susan Moller Okin yang merupakan filsuf feminis dan filsafat multikulturalisme, Okin memberikan kritik yang berdasar pada penilaian bahwa sebagian besar budaya diikuti dengan praktik dan ideologi yang bias gender sehingga mengokohkan kontrol terhadap perempuan dan memperkuat posisi otoritas untuk menentukan serta memaksakan keyakinan, praktik, ataupun kepentingan kelompoknya. Okin berargumen bahwa teori keadilan liberal terlalu fokus pada “ruang publik” dan mengabaikan ketidakadilan yang terjadi di dalam “ruang privat” seperti keluarga. Okin menekankan bahwa keadilan harus mencakup pembagian tugas, sumber daya, dan kekuasaan di dalam rumah tangga, karena inilah tempat utama reproduksi gender.

Sebagaimana menurut Okin, keluarga dapat menjadi situs penindasan yang secara struktural menempatkan perempuan pada posisi subordinat melalui pembagian kerja gender (pekerjaan rumah, perawatan anak) dengan tidak adil. Keluarga juga menjadi pelenggang dalam kontrol atas tubuh (seperti P2GP yang ditekankan di tulisan ini) terlebih ketika praktiknya masih dipertahankan oleh norma-norma budaya dan agama (Lutfi & Wahyuningroem, 2023). Dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, budaya yang beragam mempersulit pengentasan praktik-praktik menindas seperti P2GP. Walaupun tidak dipraktikkan, simbolisasinya masih ada dan berakibat pada normalisasi P2GP itu sendiri.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas P2GP dari berbagai perspektif, mulai dari aspek kesehatan dan dampaknya terhadap perempuan (Ahlian & Muawanah, 2019), praktik budaya pada komunitas tertentu seperti tradisi Tetesan di Jawa Tengah (Dewi, 2024), Makkatte dalam tradisi Bugis (Ramadhani et al., 2024), hingga kajian mengenai opresi tubuh perempuan dalam praktik sunat perempuan di Banten (Lutfi & Wahyuningroem, 2023). Penelitian lain juga telah mengulas keterkaitan P2GP dengan faktor budaya, kesehatan, dan hukum di daerah tertentu seperti Gorontalo (Ihsan et al., 2025). Meskipun demikian, masih terbatas kajian yang secara khusus menganalisis dalih religius dan budaya yang digunakan

untuk mempertahankan praktik P2GP dalam kerangka filsafat multikulturalisme Susan Moller Okin.

Berangkat dari celah tersebut, artikel ini berupaya menganalisis bagaimana narasi religius dan budaya digunakan untuk melegitimasi praktik P2GP di Indonesia. Tulisan ini akan mengajak untuk melihat P2GP dalam kerangka multikulturalisme Susan Moller Okin yang diharapkan akan memberikan reconsiderasi tawaran Okin untuk usaha penghapusan budaya yang melanggar hak seseorang, terlebih mengenai ketegangan antara hak-hak kelompok budaya dan hak-hak perempuan. Dengan demikian, kontribusi artikel ini terletak pada upaya menghadirkan pembacaan filosofis atas praktik P2GP sekaligus mendorong reconsiderasi tawaran Okin sebagai kerangka reflektif untuk mendukung penghapusan praktik budaya yang dampaknya merugikan bagi perempuan.

2. Metode

Dalam tulisan ini, akan dijelaskan berbagai fenomena P2GP yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan feminis. Pendekatan feminis digunakan oleh periset feminis untuk mengungkap hal-hal yang terjadi dalam hidup perempuan, dan untuk melangsungkan riset yang tidak eksploitatif (Letherby, 2003). Pendekatan feminis yang dipilih pada penelitian ini ditonjolkan karena menjadi penyintas praktik P2GP adalah pengalaman perempuan yang tereksplorasi sehingga diharapkan dapat lebih menjelaskan pengalamannya, tanpa mengeksplorasi lebih lanjut.

Penelitian dilakukan melalui penelusuran dan analisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan praktik Pemoangan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP), baik berupa laporan lembaga internasional dan nasional, artikel ilmiah, maupun karya-karya Susan Moller Okin mengenai feminisme dan multikulturalisme. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tulisan Susan Moller Okin, terutama *Feminism and Multiculturalism: Some Tensions* (1998) dan *Is Multiculturalism Bad for Women?* (1999). Adapun sumber data sekunder meliputi laporan UNFPA, Komnas Perempuan, dokumen hak asasi manusia, serta penelitian terdahulu mengenai praktik P2GP di Indonesia dan negara lain.

Pendekatan feminis digunakan untuk menelaah bagaimana praktik P2GP direproduksi melalui relasi kuasa yang bekerja dalam keluarga, budaya, dan institusi sosial lainnya, serta bagaimana praktik tersebut memengaruhi perempuan sebagai kelompok yang mengalami dampaknya secara langsung. Melalui pembacaan kritis terhadap data dan literatur yang tersedia, artikel ini mengevaluasi legitimasi religius dan budaya P2GP serta merekonsiderasi tawaran Susan Moller Okin dalam konteks penghapusannya.

3. Pembahasan

3.1 Fenomena P2GP di Indonesia

Dalam laporan Komnas Perempuan tahun 2012, praktik P2GP terjadi di berbagai daerah di Indonesia, antara lain: Aceh Gayo dan Aceh Pesisir, Suku Serawai di Bengkulu, Sukabumi, Betawi, Cirebon, suku Madura di Jawa Timur, Manggarai pesisir di Nusa Tenggara Timur, Melayu Sambas di Kalimantan Barat, Suku Mongondow Sulawesi Utara, Suku Toro di Sulawesi Tengah, Suku Bajo Sulawesi Tenggara, Pelauw di Maluku, Mandar, Makassar, Bugis, Luwu di Sulawesi Selatan dan Muna di Sulawesi Tenggara. Ditemukan pula daerah yang tidak wajib untuk dilaksanakannya P2GP seperti di Kalimantan Selatan dan Komunitas Sedulur Sikep (Samin) di Jawa Tengah (Komnas Perempuan, 2012).

Komnas Perempuan juga menjelaskan beberapa cara praktik P2GP di beberapa daerah di Indonesia (Komnas Perempuan, 2012):

- Pada masyarakat Pelauw di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, ada tradisi sunat anak perempuan yang disebut *Oiwael*. Caranya dengan meletakkan atau menyentuhkan *gata-gata* (sumpit untuk makan papeda) di atas vagina anak perempuan.
- Di Aceh Gayo dan Aceh Pesisir, sunat biasanya dilakukan pada saat perempuan masih balita. (Ada yang dipotong, tapi tidak dipotong sampai habis, namun hanya syarat saja).
- Suku Melayu Bengkulu mempraktikkan P2GP dengan menempelkan ujung jarum pada klitoris bayi perempuan.
- Di Suku Serawai, Bengkulu, sunat perempuan dilakukan saat anak perempuan berusia di atas 8 tahun. Ritualnya adalah anak yang akan disunat di ajak bermain terlebih dahulu dan seperti dibuat pesta. Lalu anak perempuan tersebut diajak ke sungai dan disunat di halaman.
- Di Sukabumi, sunat perempuan dilakukan secara sembunyi-sembunyi saat anak baru lahir atau beberapa hari setelah lahir.
- Di Mongondow, Sulawesi Utara, sunat perempuan di bawah usia 3 tahun. Vagina harus dilukai dan harus ada darah.

Dalam laporan UNFPA dijelaskan bahwa peralatan yang biasanya digunakan untuk P2GP di Indonesia bukan peralatan medis, melainkan menggunakan pisau lipat yang dibungkus kain kasa dan infus air bunga. Dikutip dari data Riskesdas 2013 dalam laporan UNFPA, satu dari dua anak perempuan Indonesia pernah mengalami beberapa bentuk P2GP. Ditekankan bahwa P2GP adalah praktik berbahaya yang menimbulkan risiko bagi kesehatan dan kesejahteraan perempuan dan anak perempuan. Bagi korban, laporan dari UNFPA mencatat bahwa, P2GP tidak hanya dapat menyebabkan kerusakan fisik tetapi juga kerusakan psikologis yang berkepanjangan. P2GP adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan, anak perempuan, dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (Marcoes, 2023).

Sebaran praktik P2GP di berbagai daerah menunjukkan bahwa praktik ini tidak dapat dipahami sebagai fenomena individual semata. P2GP adalah praktik sosial yang direproduksi melalui kelindannya relasi budaya, keluarga, dan komunitas. Meskipun bentuk pelaksanaannya berbeda-beda, terdapat pola yang relatif serupa, yaitu pelaksanaan P2GP difokuskan pada anak perempuan yang belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan atas tindakan yang dilakukan terhadap tubuhnya. Dengan demikian, persoalan utama dalam P2GP tidak hanya terletak pada tindakan fisiknya, ia juga menjelma sebagai absennya otonomi perempuan atas tubuhnya sejak usia dini.

3.2 Dalih Religius Dalam Pelaksanaan P2GP

Dalih religius atau agama digunakan untuk dilaksanakannya praktik P2GP. Hal ini seakan perempuan tidak memiliki pilihan atas dilakukannya P2GP yang sebetulnya tidak ditemukan validitasnya dalam perintah agama khususnya Islam. Di Gorontalo, misalnya, FGM dipandang sebagai kewajiban budaya yang terkait erat dengan norma keagamaan, moral, dan sosial yang diyakini sehingga perempuan merasa tertekan untuk mematuhi tradisi ini agar diterima dalam komunitas mereka. Meskipun hukum melarang P2GP, praktik ini masih berlangsung karena justifikasi religius dan budaya yang kuat, yang menjadikan keberlanjutannya sebagai sarana untuk menjaga “kemurnian perempuan” (Ihsan et al., 2025).

Dalam Islam sendiri, masih terdapat perdebatan mengenai hukum P2GP. Tidak ada ayat yang secara eksplisit mengatakan bahwa “sunat perempuan” hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Beberapa *hadits* yang digunakan sebagai landasan hukum pun tidak semuanya *sahih*. Tidak ditemukan pula bukti yang kuat dalam sejarah mengenai Nabi Muhammad SAW. mempraktikkan “sunat” kepada anak atau cucu perempuannya. Terlebih, jika P2GP merupakan tuntutan agama, Nabi Muhammad SAW tidak akan diam saja, karena misinya adalah untuk menyebarkan ajaran agama sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT (Asmani & Abdi, 2008).

Dalam konteks arus intelektual dan ulama muslim di Indonesia hari ini, Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Jepara menghasilkan pandangan tegas terkait P2GP. KUPI menegaskan bahwa tindakan P2GP yang membahayakan dan dilakukan tanpa alasan medis adalah *haram* secara hukum agama. Oleh karena itu, semua pihak memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mencegah praktik ini. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada individu atau keluarga, tetapi juga mencakup masyarakat luas. Tokoh agama, tokoh adat, tenaga kesehatan, pelaku usaha, hingga pemerintah dan negara memiliki tanggung jawab bersama. KUPI juga menyampaikan bahwa siapa pun yang memiliki wewenang atau pengaruh baik otoritas terkait ataupun keluarga, harus menggunakan peran dan pengaruhnya untuk melindungi perempuan dari praktik P2GP yang berbahaya dan tidak

berdasar secara medis. Pelindungan terhadap tubuh dan martabat perempuan adalah bagian dari kewajiban keagamaan dan kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan (Tim KUPI, 2022).

Dengan penjabaran di atas, legitimasi religius dalam praktik P2GP tidak berdiri sendiri, mereka bekerja melalui otoritas sosial yang dimiliki keluarga, tokoh agama, dan komunitas. Dalam kondisi demikian, agama bekerja dengan mekanisme sosial yang mengatur tubuh perempuan. Karena itu, perdebatan mengenai *sahih* atau tidaknya dasar keagamaan P2GP perlu dilihat tidak hanya sebagai persoalan hukum agama, karena di dalamnya berkelumit juga dengan persoalan relasi kuasa yang menentukan siapa yang berhak mengambil keputusan atas tubuh perempuan.

3.3 Dalih Budaya Dalam Pelaksanaan P2GP

Di Indonesia, P2GP sering kali dijustifikasi dengan ajaran agama dan tradisi masyarakat yang dianggap penting untuk dipertahankan. Pada pembahasan sebelumnya, telah dibongkar mengenai dalil yang tidak ada anjuran legitim sehingga dalil agama seharusnya dapat ditolak untuk praktik P2GP.

Dalam konteks budaya, P2GP sering dianggap sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan sehingga ada pembenaran yang dianggap rasional yang terkadang diabaikan demi adat istiadat leluhur. Beberapa orang juga masih melihatnya sebagai kewajiban agama atau cara untuk memenuhi persyaratan agama. Misalnya, dalam tradisi Bugis (Sulawesi Selatan), P2GP disebut sebagai *Makkatte* yang dianggap sebagai ritual sakral Islamisasi. Ritual ini menandakan identitas budaya yang penting dan keluarga mungkin merasa malu jika tidak melaksanakannya. Sementara, beberapa ulama Islam menganggapnya wajib, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai *sunnah*. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta, tradisi P2GP disebut sebagai *Tetesan* yang dianggap menandai kedewasaan seorang anak perempuan. Tradisi ini mengandung nilai-nilai budaya dan norma-norma masyarakat, dengan keyakinan bahwa tradisi ini menjamin perilaku yang baik dan mandiri. P2GP juga dikaitkan dengan pemurnian dan pembersihan spiritual. Tradisi ini tertanam kuat dalam praktik budaya dan sering dilakukan oleh dukun. Meskipun terdapat berbagai pendapat dan masalah kesehatan, alasan-alasan budaya ini masih terus menjustifikasi keberlanjutan praktik P2GP (Dewi, 2024; Mustaqim, 2013; Ramadhani et al., 2024).

Dalam artikel yang ditulis oleh Adinda Putri Kirana Lutfi dan Sri Lestari Wahyuningroem (2023), dijelaskan bahwa P2GP bukanlah sekadar praktik “budaya”, melainkan manifestasi konkret dari penindasan gender yang berakar di ranah privat. Sebagaimana dengan prevalensi melebihi 79%, Indonesia menempati peringkat ketiga secara global dalam kasus P2GP setelah Mesir dan Ethiopia. Praktik P2GP di Indonesia dijustifikasi dengan dalih budaya dan religius yang dipandang sebagai warisan budaya serta kewajiban agama. P2GP diyakini dapat

“membersihkan” organ genital perempuan, mengendalikan hasrat seksual, dan memastikan kesempurnaan agama (Lutfi & Wahyuningroem, 2023). P2GP juga disusupi oleh relativis budaya dengan alasan tekanan sosial, keinginan penghormatan, dan fungsi ritus sebagai penanda kedewasaan serta jaminan pernikahan. Alasan-alasan ini bertarung dengan dampak yang tidak sebanding dengan yang akan dilalui oleh perempuan (Danial, 2013).

Selaras dengan penjelasan di atas, dalam laporan Komnas Perempuan tentang “sunat perempuan” (2012) dijabarkan bahwa beberapa komunitas adat percaya bahwa hal ini merupakan praktik wajib bagi perempuan muslim untuk memastikan kesucian dan status mereka sebagai muslim yang baik. “Sunat” sering dipandang sebagai praktik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang tertanam kuat dalam adat istiadat dan identitas masyarakat. Tekanan sosial juga memainkan peran penting, karena perempuan yang tidak disunat dianggap akan menghadapi stigma dan dicap sebagai *genit* atau bekecimpung dalam pergaulan bebas. Stigma ini mempengaruhi kehormatan dan reputasi keluarga mereka. Ada pula anggapan bahwa perempuan yang tidak disunat tidak akan memuaskan bagi suaminya ketika berhubungan seks saat telah menikah. Walaupun beberapa komunitas telah bergeser ke metode simbolis (tidak secara nyata melakukan praktik P2GP), kepercayaan yang mendasari dan tekanan sosial melanggengkan praktik ini membuat P2GP sulit untuk diberantas meskipun ada upaya pemerintah untuk mencegahnya. Praktik ini bertahan karena pengaruh kuat dari tradisi, kepercayaan agama, dan ketakutan akan pengucilan sosial yang menutupi risiko kesehatan yang diketahui dan potensi trauma yang terkait dengannya.

Sebagai pembongkaran, dalih budaya juga tidak memiliki legitimasi yang kuat untuk memaksakan praktik P2GP kepada anak perempuan. Dalam realitanya, P2GP justru memberikan dampak yang negatif dan traumatis bagi anak perempuan. Terjadi perebutan paksa atas otonomi dirinya sedari kecil. Perempuan dianggap hanya sebagai penggoda dan harus ditekan hasrat seksualnya. Bahkan hingga ke tahap ekstrem di mana perempuan dianggap tidak dapat memuaskan bagi suaminya jika tidak disunat. Hal ini merupakan bentuk represi perempuan dianggap selayaknya objek yang bisa ditekan kapanpun dan dengan cara apapun agar agenda P2GP yang menyakitkan bagi perempuan masih terus dilestarikan hingga kini.

Dalam konteks ini, P2GP menjadi mekanisme sosial yang mereproduksi norma gender tertentu. Perempuan diharapkan mematuhi praktik tersebut sekaligus memikul konsekuensi sosial apabila menolaknya—terlebih memikul dampaknya seorang diri. Karena itu, dipeliharanya P2GP akan mempertahankan relasi kuasa yang menentukan bagaimana tubuh perempuan harus diatur dan dimaknai.

3.4 Dampak P2GP Bagi Perempuan

Penelitian menunjukkan bahwa P2GP, meskipun sering diremehkan sebagai tindakan simbolis di Indonesia, memiliki dampak fisik dan psikologis. Dampak fisik dapat berupa komplikasi langsung, seperti rasa sakit yang parah, syok, perdarahan, tetanus, sepsis, dan retensi urin, hingga masalah jangka panjang seperti kista, abses, pembentukan keloid, kerusakan uretra yang menyebabkan inkontinensia, dan disfungsi seksual. Pendarahan dan infeksi yang masif bahkan dapat menyebabkan kematian. Penggunaan alat yang digunakan bersama dan tidak disterilkan dapat menularkan penyakit seperti HIV dan hepatitis. Secara psikologis, P2GP dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, bermanifestasi dalam bentuk *flashbacks* yang mengganggu dan gangguan perilaku. Masalah psikologis jangka panjang dapat mencakup perasaan tidak lengkap, kecemasan, depresi, cepat marah kronis (ketidakstabilan emosi) yang berpotensi menyebabkan konflik dalam pernikahan. Banyak perempuan yang kesulitan untuk mengungkapkan ketakutan dan penderitaan mereka secara terbuka terkait P2GP. Meskipun ada penelitian yang tidak menemukan dampak negatif terhadap libido atau masalah reproduksi, namun penelitian tersebut mencatat adanya keluhan rasa sakit selama prosedur berlangsung (Ahlian & Muawanah, 2019; Dewi, 2024; Mustaqim, 2013).

Praktik P2GP dipertahankan lewat alasan tradisi, agama, dan budaya patriarki yang menghasilkan stereotip, subordinasi, dan kekerasan seksual terhadap perempuan. P2GP mengandung internalisasi misoginis sehingga memperkuat normalisasi praktik, menjadikan tubuh perempuan objek kontrol sosial. Prosedur simbolik yang belum sepenuhnya dihilangkan juga menyumbang peranan besar dalam sulitnya memberantas praktik P2GP (Az Zahra & Indriani, 2025).

Terlihat bahwa tidak ditemukan manfaat yang jelas dalam pelaksanaan P2GP, yang terungkap adalah praktik P2GP banyak merugikan perempuan dalam praktiknya baik mental ataupun fisik. Dikarenakan pelaksanaannya yang sarat dengan kepercayaan religius, budaya dalam masyarakat multikultur, dan ranah privat, tulisan ini akan mengeksplorasi rekonsiderasi tawaran dari Susan Moller Okin dalam konteks upaya pengentasan fenomena P2GP khususnya dalam filsafat multikulturalisme.

3.5 Rekonsiderasi Tawaran Susan Moller Okin dalam Fenomena P2GP

Okin berpendapat bahwa hak-hak kelompok multikultural dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip feminis ketika praktik-praktik budaya minoritas melanggar hak-hak dan kesejahteraan perempuan serta anak perempuan. Ketegangan ini muncul karena banyak budaya, dalam berbagai tingkatan, bersifat patriarkis, dan bertujuan untuk mengontrol perempuan yang berpotensi menyebabkan pelanggaran hak-hak mereka. Menurut Okin, salah

satu area utama konflik terletak di ranah privat, di mana budaya ditransmisikan dan peran gender ditanamkan untuk pertama kalinya. Bahkan ketika budaya minoritas terlihat liberal di depan umum, budaya tersebut dapat memberlakukan kontrol yang ketat terhadap perempuan di dalam rumah tangga, membatasi pilihan mereka dan merusak kesejahteraan mereka. Hal ini dapat terwujud dalam bentuk ekspektasi yang tidak setara terkait pekerjaan rumah tangga, pembatasan pendidikan dan kegiatan sosial, serta tekanan untuk menyesuaikan diri dengan peran gender tradisional (Okin, 1998).

Pembahasan filsafat dan multikulturalisme berkaitan dengan ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan yang kental dengan nuansa budaya sebagai fenomena lintas budaya. Okin mengkategorikan lima praktik kultural yang tidak mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender atau praktik budaya yang menempatkan perempuan di bawah kontrol laki-laki, yaitu klitoridektomi (P2GP atau “sunat perempuan”), perkawinan paksa (dengan contoh korban perkosaan yang harus menikahi pemerkosanya), pernikahan dalam usia anak, perceraian dalam sistem yang bias dan tidak berpihak pada perempuan, dan poligami (Okin, 1999).

Temuan-temuan di atas mengenai P2GP di Indonesia—yang dianggap Okin sebagai praktik kultural yang tidak berkeadilan—memperlihatkan relevansi kritik Okin terhadap kecenderungan teori multikulturalisme yang terlalu berfokus pada perlindungan kelompok budaya. Dalam kasus P2GP, perlindungan terhadap praktik budaya tertentu berpotensi mengabaikan pengalaman perempuan yang menjadi pihak paling terdampak. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan Okin, apakah seluruh praktik budaya layak dipertahankan ketika praktik tersebut merugikan perempuan, menjadi penting untuk diajukan kembali dalam konteks P2GP di Indonesia.

Terungkap bahwa praktik P2GP melanggar hak otonomi tubuh perempuan dan mengontrol tubuh juga seksualitas perempuan. Praktik P2GP juga menjadi sulit untuk dituntaskan karena terjadi di ruang privat (keluarga) seperti yang dijelaskan Okin. Keluarga tanpa persetujuan anaknya melangsungkan praktik P2GP melalui dukun atau tenaga lain. Hal ini membuat lapisan yang lebih rumit lagi dalam membuka ruang diskusi untuk menghilangkan praktik P2GP secara total. Dalam teorinya, Okin berpendapat bahwa tradisi budaya yang sangat terkait dengan kontrol terhadap perempuan, termasuk dalam hal seksualitas, adalah sumber penindasan. Okin menyoroti bahwa multikulturalisme dapat mengancam hak-hak perempuan jika ia menolak rekonsiliasi dengan keyakinan egaliter dan malah menjadi kedok bagi romantisme budaya yang menindas (Danial, 2013; Nyangweso, 2022).

Dalam tulisannya, Okin mengutip Will Kymlicka yang berargumen bahwa hak-hak kelompok hanya berlaku untuk kelompok liberal internal yang tidak mendiskriminasi

anggotanya (Okin, 1998). Namun menurut Okin, bahkan dengan kondisi ini pun, ketegangan tetap ada karena diskriminasi terhadap perempuan sering kali tidak terlihat dan sering kali terjadi di dalam keluarga. Subordinasi terhadap perempuan kebanyakan terasa “halus”, bersifat informal, dan seakan personal (Okin, 1998). Selain itu, keinginan untuk menghindari imperialisme budaya dapat membuat beberapa feminis mengabaikan penindasan terhadap perempuan di budaya lain sehingga menciptakan keengganan untuk mengkritik praktik-praktik budaya yang berbahaya. Pengabaian terhadap perbedaan budaya ini dapat menghambat upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Okin menyarankan agar kebijakan yang menanggapi kelompok budaya harus memprioritaskan representasi anggota yang kurang kuat, terutama perempuan, dalam negosiasi tentang hak-hak kelompok. Tanpa hal ini, hak-hak kelompok dapat merugikan dan bukannya memajukan kepentingan mereka (Okin, 1998).

Dalam konteks P2GP, dapat dilihat bahwa represi ini dapat tidak disadari oleh korban karena umur korban yang masih anak dan dijustifikasi dengan telah diberi “pemahaman” bahwa memang “sunat” adalah ajaran agamanya. Belum dapat ditemukan seorang perempuan dewasa atau cukup umur yang maju secara mandiri untuk melaksanakan tindakan P2GP untuk dirinya sendiri sehingga dapat terlihat bahwa praktik P2GP sangat privat—karena diinisiasi oleh keluarga—dan sebetulnya tidak ada urgensinya. Justru pelaksanaannya memberikan dampak buruk pada perempuan.

Beratnya tarikan privat, budaya, dan agama, membuat praktik P2GP sulit untuk dicari jalan keluarnya atau menyudahi praktiknya. Refleksi penulis dari saran Okin, hal utama yang harus diusahakan adalah edukasi, baik kepada perempuan, dukun, dan tenaga medis yang masih berusaha melakukan praktik P2GP. Juga, dengan mengikutsertakan perempuan dalam bernegosiasi atas hak-haknya, pengentasan P2GP dapat melihat titik terang,

Okin juga mengkhawatirkan relativisme budaya dan patriarki. Perihal ini Okin menyatakan bahwa relativisme budaya dapat menghalangi kritik feminis terhadap praktik-praktik budaya yang menindas dengan menciptakan keengganan untuk menghakimi atau mencampuri budaya lain, bahkan ketika praktik-praktik tersebut merugikan perempuan. Okin menyatakan bahwa kepedulian yang berlebihan untuk menghindari imperialisme budaya dapat mengarah pada “tingkat relativisme budaya yang melumpuhkan” sehingga menyulitkan perempuan yang terdampak untuk menantang ketidaksetaraan gender dalam konteks budaya yang berbeda. Keengganan ini berasal dari ketakutan untuk memaksakan nilai-nilai Barat atau menggeneralisasi secara keliru tentang pengalaman perempuan di berbagai budaya (Okin, 1998).

Diskusi tentang menghilangkan P2GP sering kali terhalang dengan dianggap sebagai budaya Barat. Dianggap bahwa di Indonesia tidak ada pemotongan yang ekstrem dan hanya

“dibersihkan”. Hal ini dapat membawa kepada normalisasi baru mengenai P2GP. Seperti yang dijelaskan di awal, P2GP yang dilakukan secara simbolis pun masih akan membawa normalisasi dalam pelaksanaan P2GP dan memunculkan sisi apologetik untuk menghilangkan praktik ini baik di Indonesia ataupun di tempat lain. Maka dari itu, perlu perbincangan bersama dengan tetua perempuan yang berpengaruh dalam komunitasnya agar pelaksanaan P2GP dapat dihilangkan, baik dalam bentuk modus simbolis ataupun praktik pemotongan genitalia secara fisik.

Selaras dengan yang dijelaskan di atas, Okin menganjurkan pertimbangan yang bijak terhadap ketidaksetaraan antar kelompok, terutama kesenjangan gender ketika membuat argumen yang mungkin dianggap liberal untuk hak-hak kelompok. Okin menekankan pentingnya mewakili anggota yang kurang kuat, terutama perempuan dan perempuan muda dalam negosiasi tentang hak-hak kelompok. Okin berpendapat bahwa tanpa representasi yang memadai, hak-hak kelompok dapat merugikan daripada mempromosikan kepentingan mereka (Okin, 1998). Tetua perempuan atau perempuan yang berpengaruh harus bersikap tegas untuk keberlangsungan hidup perempuan muda dan melindunginya. Diskusi yang terbuka, saling konsiderasi, juga mendengarkan satu sama lain harus dilangsungkan oleh anggota kebudayaan tertentu. Negosiasi yang berhasil dan adil adalah sebuah tujuan bersama demi kualitas hidup perempuan muda dalam kebudayaan terkait.

Okin juga berpendapat bahwa dalam kasus-kasus dalam lingkup budaya patriarkis akan selalu berusaha untuk mempertahankan kekuatannya terlebih ketika perempuan tidak diuntungkan. Dalam konteks ini, Okin meyakini bahwa perempuan akan memiliki posisi lebih baik jika budaya tersebut punah secara bertahap melalui integrasi atau didorong dan didukung untuk berubah secara substansial guna memperkuat kesetaraan gender (Okin, 1998). Seperti halnya praktik P2GP, tidak ada keuntungan untuk perempuan dalam pelaksanaannya. P2GP hanya memberikan dampak negatif dalam kualitas dan kelangsungan hidup perempuan. Pelaksanaan yang masih dipaksakan sama saja dengan usaha represi perempuan dan bentuk dehumanisasi perempuan (sebagaimana menganggap perempuan sebagai objek) sehingga mendukung punahnya P2GP walaupun berlangsung secara bertahap diharapkan akan memperkuat posisi perempuan untuk mengambil alih otoritas dirinya.

Seperti yang telah dijelaskan juga di atas, Okin menyoroti bahwa praktik-praktik budaya yang menindas perempuan sering kali tersembunyi di ranah privat sehingga membuat intervensi negara menjadi sulit. Okin berpendapat bahwa sejauh mana suatu budaya bersifat patriarkis dan apakah budaya tersebut bersedia untuk berubah harus menjadi faktor yang relevan dalam membenarkan perjuangan hak-hak yang tertindas (Okin, 1998). Dalam konteks Indonesia, P2GP yang sudah dikeluarkan atasnya PERMENKES masih sulit untuk dihilangkan karena nuansa privatnya. Tulisan ini menawarkan ajakan perempuan dalam komunitas

budaya di Indonesia untuk reconsiderasi pelaksanaan P2GP dengan berdiskusi dan negosiasi bersama dengan tetua dalam komunitasnya guna menghilangkan praktik P2GP yang tidak sama sekali menguntungkan bagi perempuan.

Dari penjabaran pemikiran Susan Moller Okin di atas, Okin mengarahkan untuk melihat praktik P2GP sebagai bukan sekadar masalah sikap individu. Terlihat jelas bahwa P2GP adalah manifestasi dari bias gender yang tertanam dalam struktur-struktur sosial dan institusi, seperti keluarga, agama, sistem hukum, hingga norma publik. "Mereka" bersama-sama mereproduksi posisi subordinasi perempuan. Dari perspektif ini, kritik terhadap P2GP harus menggeser fokus dari sekadar persuasi moral individu menjadi analisis dan seruan institusional. Hal ini dapat dimulai dari re-edukasi mengenai norma kultural tentang peran gender. Peran wacana agama untuk bekerja juga sangat membantu guna menguatkan afirmasi religius sehingga akses perempuan terhadap otonomi tubuh, kesehatan, dapat dipahami secara lebih inklusif.

Pendekatan Okin menuntut diungkapnya jaringan relasi kekuasaan yang membuat praktik tersebut tampak "normal" atau "tak terbantahkan". Hal ini terlihat dari contoh legitimasi adat melalui lembaga lokal, kepatuhan keluarga yang dipengaruhi dogma keagamaan, atau kebijakan publik yang tidak sensitif gender. Hal ini juga mendesak adanya upaya perubahan yang secara radikal merombak kebiasaan-kebiasaan kelembagaan dan bukan hanya mengubah pandangan individu.

Dengan demikian, dengan pembacaan dari pemikiran Okin, penulis merefleksikan strategi menghapus P2GP menurut Okin idealnya berdasar pada evaluasi kritis yang dipimpin komunitas dan partisipasi nyata perempuan dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya bergantung pada intervensi *top-down* yang pada akhirnya dapat mereduksi budaya menjadi objek koreksi belaka.

Perubahan tetap harus menyeimbangkan penghormatan terhadap identitas dan otonomi budaya dengan penegakan hak asasi yang tak dapat dinegosiasikan, khususnya untuk hak perempuan atas tubuh, kesehatan, hingga kebebasan untuk berekspresi pada ruang publik atau politik. Klaim budaya tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan martabat atau kebebasan individu. Praktik perubahan yang efektif harusnya melibatkan pembentukan ruang deliberatif di dalam komunitas untuk dialog berbasis bukti tentang dampak P2GP, penguatan kapasitas aktivis lokal, integrasi pendidikan hak asasi dalam kurikulum, kegiatan adat, dan perubahan kebijakan yang membongkar hambatan struktural. Hal ini melingkupi memudahkan akses ke layanan kesehatan, perlindungan hukum, hingga menekankan representasi perempuan di majelis adat. Dengan menempatkan perempuan sebagai agen perubahan sekaligus memperbaiki aturan kelembagaan yang tidak setara dan berpihak, transformasi menjadi lebih legitim, juga berkelanjutan. Sebagaimana Okin tekankan, kebijakan

dapat lahir dari praktik kolektif dalam komunitas itu sendiri tetapi tetap didukung oleh hukum dan kebijakan yang pro-keadilan gender.

4. Kesimpulan

Praktik Pematangan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) di Indonesia menunjukkan bahwa keberlangsungan suatu praktik tidak selalu ditentukan oleh manfaat yang diberikannya. Sejalan dengan penjelasan di atas, P2GP di Indonesia dilakukan secara terus menerus karena kuatnya legitimasi sosial yang menopangnya walaupun tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk melegitimasi praktik tersebut. Kedua dalih tersebut berfungsi sebagai mekanisme yang mempertahankan kontrol atas tubuh dan seksualitas perempuan sejak usia dini. Dalam konteks ini, P2GP tidak boleh selalu dipahami sebagai tradisi atau ekspresi identitas budaya. P2GP adalah praktik yang mereproduksi ketimpangan gender melalui keluarga, komunitas, dan berbagai institusi sosial yang terlibat dalam pelestariannya.

Pembacaan melalui perspektif Susan Moller Okin memperlihatkan bahwa ketegangan antara penghormatan terhadap budaya dan perlindungan hak perempuan bukanlah persoalan yang dapat diselesaikan dengan menerima seluruh praktik budaya atas nama multikulturalisme. Kasus P2GP menunjukkan bahwa ruang privat, yang sering kali luput dari perhatian kebijakan publik, justru menjadi lokasi utama reproduksi subordinasi perempuan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap praktik budaya perlu mempertimbangkan secara serius pengalaman kelompok yang paling terdampak, khususnya perempuan dan anak perempuan. Praktik budaya tidak boleh hanya berfokus pada klaim pelestarian budaya atau identitas kelompok.

Temuan ini mengarah pada pentingnya transformasi yang tidak berhenti pada pelarangan secara hukum. Penghapusan P2GP memerlukan keterlibatan perempuan sebagai subjek yang aktif dalam proses negosiasi budaya, penguatan wacana keagamaan yang berpihak pada keadilan gender, serta pembukaan ruang-ruang dialog kritis di dalam komunitas. Dengan demikian, menghapus P2GP adalah upaya mendorong rekonstruksi relasi sosial yang selama ini menempatkan tubuh perempuan sebagai objek pengaturan. Pada titik inilah penghormatan terhadap budaya perlu berjalan seiring dengan komitmen untuk memastikan bahwa martabat, otonomi tubuh, dan hak-hak perempuan tidak dikorbankan atas nama tradisi.

5. References

Adeshina, L., & Tuwase, R. O. (2024). INTERROGATING THE PERSISTENCE OF FEMALE GENITAL MUTILATION IN ILORIN, KWARA STATE, 2000-2020. *WILBERFORCE JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES*, 9(1), 53–69. <https://doi.org/10.36108/wjss/4202.90.0130>

- Ahlian, A., & Muawanah, S. (2019). TRADISI, PRAKTIK KHITAN ANAK PEREMPUAN DAN TINJAUAN ASPEK MEDIS DI PESISIR PANTAI SELATAN JAWA TENGAH. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan Dan Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati*, 10(2), 106112. <http://journals.stikesbup.ac.id>
- Asmani, I. L., & Abdi, M. S. (2008). *De-linking Female Genital Mutilation/Cutting from Islam*.
- Az Zahra, A., & Indriani, D. (2025). PEMOTONGAN/PERLUKAAN GENITAL PEREMPUAN: PRAKTIK DISKRIMINASI GENDER MELALUI TRADISI. *JURNAL KESEHATAN TAMBUSAI*, (2).
- Danial, S. (2013). Cultural Relativism vs. Universalism: Female Genital Mutilation, Pragmatic Remedies. In *Prandium: The Journal of Historical Studies* (Vol. 2, Number 1). http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Cultural_relativism.html.
- Dewi, A. R. (2024). Praktik Tradisi Tetesan di Jawa Bagian Tengah. *Jurnal Perempuan Dan Anak (JPA)*, 7(1), 1–8.
- Ihsan, M., Panai, A. H., Jusuf, M. I., & Zubaidi, M. (2025). A descriptive analysis of female genital mutilation/cutting (FGM/C) in Gorontalo: cultural, health, and legal perspectives. *International Journal of Science and Research Archive*, 15(2), 1222–1227. <https://doi.org/10.30574/ijsra.2025.15.2.1414>
- Komnas Perempuan. (2012). *Sunat Perempuan*.
- Letherby, G. (2003). *Feminist Research in Theory and Practice*. Open Univ. Press.
- Lutfi, A. P. K., & Wahyuningroem, S. L. (2023). Opresi dan Kuasa Atas Tubuh Perempuan dalam Tradisi Masyarakat Budaya: Studi Kasus Sunat Perempuan di Banten. *Jurnal Perempuan*, 28(1), 37–47. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i1.808>
- Marcoes, L. (2023). *Satu Dekade Upaya Indonesia dalam Penghapusan Praktik P2GP: Pengalaman Mitra Kerja UNFPA*.
- Mustaqim, M. (2013). KONSTRUKSI DAN REPRODUKSI BUDAYA KHITAN PEREMPUAN: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman dan Kekerasan Seksual di Jawa. *PALASTREN*, 6(1).
- Nyangweso, M. (2022). Multiculturalism and Women's Rights: Implications for Victims of Female Genital Cutting. *Religions*, 13(4). <https://doi.org/10.3390/rel13040367>
- Okin, S. M. (1998). Feminism and Multiculturalism: Some Tensions. *Ethics*, 108(4), 661–684. <https://doi.org/10.1086/233846>
- Okin, S. M. (1999). Is Multiculturalism Bad for Women? In M. C. Nussbaum (Ed.), *Is Multiculturalism Bad for Women?* (pp. 7–24). Princeton University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7sxzs.4>
- Ramadhani, F. S., Ramadhani, E. D. A., & Kurniati. (2024). KHITAN PEREMPUAN DALAM TRADISI BUGIS (MAKKATTE') PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT. *HUMANIORASAINS: Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, 1(3), 3032–5463.
- Rofiq, A., Wahyuni, B., Limbeng, J., Hodijah, S. N., & Biantoro, S. (2019). *Kertas konsep pencegahan dan penghapusan pemotongan/pelukaan genitalia perempuan (P2GP)* (N. Nurmila, Ed.; 1st ed.). Komnas Perempuan.

Tim KUPI. (2022, November 28). *Fatwa KUPI II: Hukum P2GP Tanpa Alasan Medis adalah Haram*. Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia. <https://kupi.or.id/fatwa-kupi-ii-hukum-p2gp-tanpa-alasan-medis-adalah-haram/>